

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

**IZIN PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN
LOGAM TUA DAN BARANG BEKAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a bahwa kegiatan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas yang tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai sarana atau peralatan yang masih berfungsi;
- b. bahwa sebagai akibat dari pengumpulan dari penampungan sementara besi tua dan barang bekas dapat mengganggu kebersihan, kesehatan keindahan lingkungan maupun keamanan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengendalikan dan menertibkan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas perlu di atur perizinannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Daerah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Serie D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN LOGAM TUA DAN BARANG BEKAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Pejabat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masyarakat, organisasi politik, atau bentuk organisasi yang sejenis, lembaga., bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Usaha Perorangan adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri usaha miliknya.
6. Logam Tua adalah material dari hasil tambang yang keras, baik berupa besi, baja timbal, kuningan , tembaga maupun aluminium yang ada atau berasal dari semua jenis barang

bekas peralatan maupun barang-barang lainnya yang tidak dapat digunakan lagi menurut tujuan semula.

7. Barang Bekas adalah material dari sebagian atau seluruhnya yang tidak dapat di pakai maupun dalam keadaan rusak sehingga yang mengakibatkan tidak di pergunakan tujuan semula baik berupa plastik maupun kaca/beling serta material lainnya.
8. Pengumpulan Logam dan Barang Bekas, selanjutnya disebut pengumpulan adalah kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh logam tua dan barang bekas dalam jumlah tertentu baik untuk dipakai sendiri maupun untuk tujuan komersil.
9. Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas adalah pengangkutan logam tua dan barang bekas keluar Kabupaten Bangka, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk tujuan komersil.
10. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas adalah izin yang diberikan kepada Badan atau Perorangan untuk melakukan kegiatan atau usaha pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas.
11. Retribusi Izin Pengumpulan yang selanjutnya disebut izin pengumpulan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengumpulan logam tua dan barang bekas.
12. Retribusi Izin Pengiriman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan setiap pengiriman logam tua dan barang bekas sebagai pembayaran atas pemberian izin pengiriman logam tua dan barang bekas.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut S K R D adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terutang.
15. Penyidik Umum adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

BAB II

IZIN PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan atau usaha pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas di wilayah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Izin Pengumpulan
 - b. Izin Pengiriman

Pasal 3

- (1) Izin pengumpulan logam tua dan barang bekas diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila izin pengumpulan logam tua dan barang bekas tidak didaftar ulang, izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus membuat izin yang baru.

- (3) Izin pengiriman logam tua dan barang bekas diberikan untuk jangka waktu tertentu dan hanya berlaku pada saat pengiriman logam tua dan barang bekas.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a harus melampirkan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- a. nama, alamat dan pekerjaan pemohon;
 - b. jenis dan banyaknya logam dan barang bekas;
 - c. wilayah pengumpulan;
 - d. maksud dan tujuan pengumpulan;
 - e. lokasi tempat penampungan;
 - f. surat izin tempat usaha.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin pengiriman sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b harus melampirkan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- a. nama, alamat dan pekerjaan pemohon;
 - b. jenis dan banyaknya logam, barang bekas;
 - c. lokasi atau wilayah asal logam tua dan barang bekas;
 - d. tempat penyimpanan atau penampungan;
 - e. cara pengiriman;
 - f. alamat tempat tujuan pengiriman;
 - g. izin pengumpulan;
 - h. melampirkan bukti lunas pembayaran retribusi.

Pasal 5

Izin pengumpulan dan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada:

- a. Usaha Perorangan;
- b. Badan.

Pasal 6

- (1) Setiap izin pengumpulan yang diterbitkan Bupati dikenakan biaya sebagai berikut:
- a. Izin awal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pendaftaran ulang Izin Pengumpulan dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana di maksud huruf a di atas.
- (2) Setiap izin pengiriman dipungut retribusi.

BAB III

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Pengumpulan Logam tua dan Barang Bekas berakhir, apabila :
- a. tidak didaftar ulang;
 - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. dicabut atau dibatalkan.
- (2) Izin Pengiriman Logam tua dan Barang Bekas berakhir, apabila :

- a. habis masa berlakunya;
 - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. dicabut atau dibatalkan.
- (3) Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
- a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. terjadi pemindahan tempat penyimpanan atau penampungan;
 - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dan atau kewajiban lainnya;
 - d. melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas dipungut Retribusi yang dikenakan setiap pengiriman logam tua dan barang bekas sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengiriman logam tua dan barang bekas.

Pasal 9

Objek retribusi adalah setiap pemberian izin pengiriman logam tua dan barang bekas.

Pasal 10

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pengiriman logam tua dan barang bekas.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Izin pengiriman logam tua dan barang bekas dalam daerah termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah nilai jual logam tua dan barang bekas.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah jumlah / volume pengiriman logam tua dan barang bekas dikalikan dengan nilai pasar.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada logam tua dan barang bekas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

BAB VIII

WILAYAH PEMUGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya retribusi yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dalam pasal 13.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin pengiriman logam tua dan barang bekas.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang di persamakan.

BAB X
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 18

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Bupati

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini di lakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 21

Pemegang Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua Dan Barang Bekas menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali pada Bupati atau Pejabat lainnya yang di tunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Pemegang Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas atau wajib retribusi yang melanggar ketentuan akan di cabut izinnya dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan kegiatan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Mengentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas yang telah dikeluarkan sebelumnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI B